

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di daerah perkotaan sudah semakin sulit mencari ruang terbuka hijau untuk berekreasi dan tempat bermain anak-anak sekaligus tempat melepaskan rasa jenuh dari masalah-masalah pekerjaan oleh karena itu kota harus memiliki ruang terbuka hijau salah satunya yaitu mengadakan taman kota, sebagai tempat masyarakat kota berekreasi dan melepaskan kepenatan aktivitas sehari-hari.

Taman kota merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang dapat mengintegrasikan antara lingkungan, masyarakat, dan kesehatan di lingkungan perkotaan dengan mempromosikan sebuah pendekatan ekologis terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia yang didasari pada kontak dengan alam. Selain dari itu taman kota memiliki pepohonan dan tumbuhan yang terawat dengan baik sehingga taman kota memiliki fungsi ekologis sebagai tempat resapan air tanah, pengurai gas-gas beracun yang dikeluarkan kendaraan bermotor, yaitu gas CO_2 yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat kota, dan yang lebih penting fungsi ekologis taman kota adalah sebagai tempat pengendali suhu dan kualitas udara di perkotaan agar masyarakat kota merasa nyaman tinggal di daerah perkotaan dan dapat menurunkan tingkat gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat kota dari kualitas udara yang baik yang diproduksi dari pohon dan tumbuhan taman kota.

Fungsi lain dari taman kota selain fungsi ekologi yang sangat penting, yaitu juga fungsi sosial yaitu untuk memberikan ruang terbuka hijau bagi masyarakat dan dapat berinteraksi dengan individu lainnya di tempat yang asri dan nyaman, selain itu juga taman kota adalah tempat berolahraga yang murah juga tempat bermain anak-anak dan berekreasi bersama keluarga atau teman untuk menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari.

Fungsi sosial dari taman memiliki dampak negatif yakni mengundang para pedagang kaki lima untuk berjualan di taman kota di karenakan banyaknya kerumunan orang-orang yang datang ke taman kota. Ini yang menjadikan sasaran bagi para pedagang kaki lima untuk menjajahkan barang dagangannya kepada masyarakat yang mengunjungi taman, dari tindakan berjualan di taman inilah secara tidak langsung taman kota menjadi rusak karena terjadinya pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan para pembeli jajanan yang kurang tertib sehingga dapat merusak keindahan dan kebersihan dari taman tersebut. Tindakan berjualan di taman kota juga membuat suasana taman kota yang asri menjadi semeraut dan kumuh karena banyaknya penjual dan pembeli yang hilir mudik di area taman dan menjadikan taman seperti tempat belanja bukan menjadi tempat untuk menghilangkan kepenatan dari aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Pemaparan diatas pemerintah kota Bandung mengeluarkan sebuah kebijakan, karena fungsi kebijakan adalah sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan berupa keadilan, persamaan, keterbukaan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban, keamana dan keindahan untuk melindungi taman kota yang tertuang dalam pasal 29 ayat BB.” berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman,jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa”.

Kebijakan dibuat maka perlu dilakukan implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan perda tersebut dilapangan.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) diubah sebagai berikut, pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban.Keamanan dan Keindahan ada dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan landasan hukum diatas maka pihak yang diberi wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 adalah Satuan Polisi

Pamong Praja karena pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 sudah menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ,Pasal 148 - 149 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Pengamatan peneliti dari taman yang ada di Kota Bandung yaitu Taman Lansia bahwa pelaksanaan implemantasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2005 perubahan dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2005 tentang ketertibaan ,keamanan dan keindahan pada pasal 29 ayat BB. Tentang berjualan di taman dan ruang terbuka hijau masih belum dilaksanakan dengan baik di karenakan masih ada pedagang berjualan di area taman walaupun sudah ada rambu-rambu peringatan yang jelas tidak untuk berjualan di taman kota.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertibaan,Keamanan dan Keindahan (Studi Kasus Larangan Berdagang di Taman Lansia Kota Bandung).**

Berdasarkan dari hasil penjajagan dan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu : *bagaimana pelaksanaa penegakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban, keamanan, dan keindahan pasal 29 pada Taman Lansia ?*

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Keamanan dan Keindahan dalam mengurangi pedagang yang berjualan di taman kota.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Ketertiban, Keamanan dan Keindahan
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota Bandung dan Satuan Pamong Peraja dalam pengambil keputusan (*decisionmaker*) terutama dalam memecahkan masalah serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis sejenis di masa mendatang.

1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Taman Lansia kota Bandung ,

Jl. Cisangkuy, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40123

Lokasi Pertama Penelitian untuk pengamatan evaluasi di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Jl. Ambon No.1 A Bandung, Telp.022-4231921

Lokasi Kedua Penelitian untuk pengamatan evaluasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Jl.RE.Martanegara No.4 Bandung

1.4 Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian yaitu mulai dari tahap penjajagan dibulan Desember dan tahap penelitian dilaksanakan Februari sampai dengan Maret.untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian.